

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen : Tanggal : Halaman : Revisi :
	PEMBELIAN TBS (TANDAN BUAH SEGAR)/ PENERIMAAN SUPPLIER BARU	

**PEMBELIAN TBS (TANDAN BUAH SEGAR)/PENERIMAAN  
SUPPLIER BARU**

Dibuat Oleh,	Direview oleh,	Disahkan oleh



	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen : Tanggal : Halaman : Revisi :
	PEMBELIAN TBS (TANDAN BUAH SEGAR)/ PENERIMAAN SUPPLIER BARU	

## Daftar Isi

1.	Tujuan .....	4
2.	Ruang Lingkup.....	4
3.	Referensi .....	4
4.	Definisi .....	4
5.	Tanggung Jawab .....	4
6.	Prosedur.....	4

TFT Transformation Toolkit

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	<b>No Dokumen :</b> <b>Tanggal :</b> <b>Halaman :</b> <b>Revisi :</b>
	PEMBELIAN TBS (TANDAN BUAH SEGAR)/ PENERIMAAN SUPPLIER BARU	

## 1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan TBS yang dibeli dapat dipertanggung jawabkan secara legal, lingkungan, dan sosial, serta tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pembelian TBS.

## 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk bagian pembelian TBS yang berasal dari pihak ketiga.

## 3. Referensi

Peraturan Menteri Pertanian Indonesia No.11/Permentan/OT.140/3/2015 terkait ISPO

## 4. Definisi

- 4.1. TBS: Tandan Buah Segar
- 4.2. SPB: Surat Pengantar Buah, yang berisi informasi mengenai sumber TBS dan kendaraan pengangkut TBS

## 5. Tanggung Jawab

Penanggungjawab kegiatan adalah : (d disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing perusahaan)

## 6. Prosedur

- 6.1. Calon supplier baru mengajukan diri sebagai supplier kepada bagian pembelian TBS atau sebaliknya.
- 6.2. Calon supplier mengisi formulir untuk melengkapi data profil, sebagai berikut: nama supplier/vendor name, tipe pemasok TBS (kebun/estate, dealer/agent/ pengumpul, petani swadaya/smallholder), nama PT/kebun/estate, alamat kebun, luas (Ha), jenis tanah (gambut/mineral), tahun tanam, jenis bibit, untuk kebun/estate > 25 Ha (HGU, IUP/IU-B), untuk kebun/estate < 25 Ha (surat kepemilikan lahan: SKT, Girik, SHM), status lahan (APL/non APL), peta kebun berkoordinat, volume produksi TBS (ton/hari,

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	<b>No Dokumen :</b> <b>Tanggal :</b> <b>Halaman :</b> <b>Revisi :</b>
	PEMBELIAN TBS (TANDAN BUAH SEGAR)/ PENERIMAAN SUPPLIER BARU	

ton/bulan), untuk pemasok TBS tipe dealer/agent harus mendata profile kebun pemasok TBS nya).

6.3. Petugas pembelian TBS melakukan sosialisasi kepada calon supplier baru terkait dengan persyaratan-persyaratan atau kebijakan dalam melakukan pembelian TBS, sebagai berikut :

1. TBS harus berasal dari kebun yang telah memiliki legalitas kepemilikan lahan yang sah (*Girik/SHM, legalitas lahan yang diakui BPN*).
2. TBS harus TIDAK berasal dari kebun Plasma yang memiliki ikatan dengan perusahaan lain.
3. TBS harus TIDAK berasal kebun yang berada dalam kawasan hutan
4. TBS harus TIDAK berasal dari kebun yang ditanam di areal gambut setelah tahun 2015.
5. TBS harus TIDAK berasal dari kebun yang ditanam di daerah aliran sungai (DAS) yang dilakukan aplikasi bahan kimia
6. TBS harus TIDAK berasal dari hasil curian atau tindak pidana lain
7. TBS harus berasal dari kebun yang TIDAK melakukan eksploitasi terhadap pekerja ataupun masyarakat sekitar

6.4. Petugas pembelian TBS melakukan survey terhadap kebun calon supplier baru (mengisi form data profil calon pemasok TBS) dan mengumpulkan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Bukti legalitas lahan dan legalitas operasional kebun yang hasil TBS nya akan dipasok ke pabrik
2. Lokasi kebun seperti jenis lahan, luas kebun, alamat dan koordinat kebun (jika memungkinkan koordinat diambil di beberapa titik yang menjadi batas kebun)
3. Tanaman kelapa sawit seperti jenis bibit dan tahun tanam (jika penanaman dilakukan bertahap, maka dicatat tahun pertama dan tahun terakhir penanaman)
4. Kondisi DAS yang ada di lokasi kebun.
5. Kegiatan operasional kebun terkait dengan apakah terdapat indikasi eksploitasi terhadap pekerja ataupun masyarakat sekitar.

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>No Dokumen :</b> <b>Tanggal :</b> <b>Halaman :</b> <b>Revisi :</b>
	<b>PEMBELIAN TBS (TANDAN BUAH SEGAR)/ PENERIMAAN SUPPLIER BARU</b>	

- 6.5. Petugas pembelian TBS membuat laporan hasil survey dan menyerahkannya kepada tim GIS/pemetaan.
- 6.6. Tim GIS/pemetaan menganalisa lokasi kebun melalui data koordinat dan memastikan bahwa lokasi kebun tidak tumpang tindih dengan peta kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan atau provinsi setempat.
- 6.7. Tim GIS/pemetaan memberikan hasil analisa kepada tim pembelian TBS untuk diteruskan ke Manager atau KTU.
- 6.8. Manager atau KTU memeriksa laporan hasil survey untuk memastikan apakah calon supplier sudah memenuhi kebijakan yang berlaku di pabrik dan mengajukan permohonan ke pihak direksi atau top management.
- 6.9. Direksi atau top management memberikan keputusan setuju atau tidak setuju calon supplier tersebut menjadi supplier di pabrik.
- 6.10. Jika calon supplier disetujui untuk menjadi supplier, maka tim pembelian TBS akan melakukan negosiasi kepada calon supplier untuk menentukan:
  1. Mutu TBS yang diterima pabrik
  2. Mekanisme penentuan dan penyampaian harga TBS kepada supplier
  3. Syarat dan ketentuan pengiriman dan penerimaan TBS
  4. Syarat dan ketentuan pembayaran TBS oleh bagian keuangan
  5. Kondisi-kondisi lain yang dapat terjadi dalam perjanjian jual beli TBS
- 6.11. Berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi, bagian pembelian TBS membuat perjanjian jual beli, yang didalamnya tercantum hasil kesepakatan serta surat pernyataan terkait kebijakan perusahaan dalam pembelian TBS (poin 6.1)
- 6.12. Bagian pembelian TBS memberikan blanko SPB kepada supplier baru, yang akan digunakan dalam pengiriman TBS ke pabrik
- 6.13. Supplier baru mendaftarkan nomor kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut TBS ke pabrik (Pabrik hanya menerima buah yang dikirim menggunakan).

## 7. Lampiran